



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suplin Ginting Alias Tupel;
2. Tempat lahir : Tiang layar;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 15 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tiang Layar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/158/XI/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPLIN GINTING AIs TUPEL** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPLIN GINTING AIs TUPEL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar seng dengan panjang rata-rata 2 meter.Dikembalikan kepada saksi Juli Esterina Ketaren, S.PD
 - 1 (satu) buah parang sekin bergagang kayu sepanjang 40 cm.
 - 1 (satu) buah martil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUPLIN GINTING AIs SUPEL** pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dan sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di perladangan Dusun III Desa Tiang Layar Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hitam BK 4042 UD (DPB) , 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah parang sekin menuju ke perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dan sesampainya di perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd, terdakwa langsung membuka dan membongkar pagar seng yang mengelilingi lahan atau perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dengan menggunakan 1 (satu) buah martil (DPB) dan 1 (satu) buah parang sekin (DPB) dan setelah berhasil membuka atau melepaskan 10 (Sepuluh) lembar pagar seng tersebut, terdakwa menggulung dan mengikat seng tersebut dengan menggunakan tali daun pisang dan sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa membawa 10 (sepuluh) lembar pagar seng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hitam BK 4042 UD menuju ke perladangan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib , terdakwa datang kembali ke perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dengan tujuan untuk kembali melanjutkan mengambil pagar seng milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd, saat itu terdakwa datang bersama saksi Ajir Manalu dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang dimana saat itu terdakwa menyewa becak barang milik saksi Ajir Manalu untuk mengangkat atau pagar seng sesampainya di perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd terdakwa membuka, membongkar dan melepaskan 20 (dua puluh) lembar pagar seng yang berada di perladangan milik saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dengan menggunakan 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah parang sekin dan terdakwa juga menggunakan alat bantu berupa senter kepala (DPB), saat itu saksi Ajir Manalu bertanya kepada terdakwa “siapa yang punya pagar itu bang, dan kenapa dibongkar” oleh terdakwa kemudian menjawab “ semua pagar itu punya saya dan pagar itu mau saya pindahkan ke perladangan saya, kau angkat aja lah “ tidak berapa lama perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat yang langsung mendatangi terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Pancur

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp



Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar pagar seng bekas tanpa ijin dari saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Juli Esterlina Ketaren, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib dan sekira 23.00 WIB diperladangan Dusun III Desa Tiang Layar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik Saksi adalah seorang yang tidak Saksi kenal bernama Suplin Ginting alias Tupel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi datang ke perladangan milik Saksi dan saat itu saksi melihat banyak seng yang dipergunakan Saksi untuk menutupi perladangannya telah hilang, kemudian berdasarkan keterangan Bunga Mari Br Ginting, ia melihat terdakwa membawa segulungan pagar seng bekas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, bahwa kemudian terdakwa diamankan warga bersama Anggota Polmas Desa Tiang Layar dan terdakwa mengakui telah mengambil pagar seng itu dan berjanji akan segera mengembalikannya, akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak



ada mengembalikan pagar seng itu, dan bahkan saksi Neisyha Br Siregar menerangkan sekira pukul 24.00WIB, terdakwa malah melanjutkan mengambil pagar seng milik saksi. Selanjutnya terdakwa itu diamankan bersama-sama dengan aparat Desa berikut dengan Anggota Polmas dan anggota Babinsa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Pancur Batu;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Neisyha Br Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib dan sekira 23.00 WIB diperladangan Dusun III Desa Tiang Layar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa yang 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik saksi korban adalah seorang yang tidak Saksi kenal bernama Suplin Ginting alias Tupel;

- Bahwa cara terdakwa mengambil pagar seng milik saksi korban pada hari itu Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi melihat terdakwa melintas dari depan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam dimana diatas sepeda motornya terdakwa membawa pagar seng yang merupakan milik saksi korban dan pada waktu itu terdakwa bergerak dengan membawa sepeda motor dengan pagar seng diatasnya itu keluar dari sekitar perladangan milik saksi korban menuju kearah jalan besar atau JL. Jamin Ginting tersebut, akan tetapi Saksi mendapat inporansi dari warga lain bahwa



terdakwa masih melanjutkan mengambil pagar seng milik saksi korban tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil pagar seng milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil pagar seng milik korban pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB diperalangan Dusun III Desa Tiang Layar Kec. Pur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa yang mengambil barang saksi korban tersebut ialah Terdakwa seorang diri;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil pagar seng milik korban dengan cara membongkarnya atau mencongkelnya dengan menggunakan alat berupa sebuah martil dan sebuah parang sekin tersebut, Terdakwa membongkar atau melepaskan pagar seng itu satu persatu dari tiang tiang atau kayunya itu, selanjutnya pagar seng milik korban tersebut dibawa atau diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hitam BK 4042 UD tersebut kesekitar peralangan milik keluarga Terdakwa, tidak jauh dari lahan milik korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil warna hitam, dan 1 (satu) buah parang sekin warna hitam, 1 (satu) buah senter kepala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar seng dengan panjang rata-rata 2 meter, 1 (satu) buah parang sekin bergagang kayu sepanjang 40 cm, 1 (satu) buah martil warna hitam. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib dan sekira 23.00 WIB diperladang Dusun III Desa Tiang Layar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Terdakwa diduga telah mengambil 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd datang ke perladangan milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dan saat itu Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd melihat banyak seng yang dipergunakan Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd untuk menutupi perladangannya telah hilang, kemudian berdasarkan keterangan Bunga Mari Br Ginting, ia melihat terdakwa membawa segulungan pagar seng bekas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, bahwa kemudian terdakwa diamankan warga bersama Anggota Polmas Desa Tiang Layar dan terdakwa mengakui telah mengambil pagar seng itu dan berjanji akan segera mengembalikannya, akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak ada mengembalikan pagar seng itu, dan bahkan Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd Neisyia Br Siregar menerangkan sekira pukul 24.00WIB, terdakwa malah melanjutkan mengambil pagar seng milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd. Selanjutnya terdakwa itu diamankan bersama-sama dengan aparat Desa berikut dengan Anggota Polmas dan anggota Babinsa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Pancur Batu;
- Bahwa kerugian yang Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suplin Ginting Alias Tupel oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Suplin Ginting Alias Tupel yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 04.00 Wib dan sekira 23.00 WIB

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperladang Dusun III Desa Tiang Layar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Terdakwa diduga telah mengambil 90 (sembilan puluh) lembar pagar seng, 1 (satu) buah tangga besi, 1 (satu) buah drum fiber, dan 1 (satu) buah pompa racun rumput milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd datang ke perladangan milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd dan saat itu Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd melihat banyak seng yang dipergunakan Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd untuk menutupi perladangannya telah hilang, kemudian berdasarkan keterangan Bunga Mari Br Ginting, ia melihat terdakwa membawa segulungan pagar seng bekas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, bahwa kemudian terdakwa diamankan warga bersama Anggota Polmas Desa Tiang Layar dan terdakwa mengakui telah mengambil pagar seng itu dan berjanji akan segera mengembalikannya, akan tetapi setelah ditunggu terdakwa tidak ada mengembalikan pagar seng itu, dan bahkan Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd Neisya Br Siregar menerangkan sekira pukul 24.00WIB, terdakwa malah melanjutkan mengambil pagar seng milik Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd. Selanjutnya terdakwa itu diamankan bersama-sama dengan aparat Desa berikut dengan Anggota Polmas dan anggota Babinsa selanjutnya terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Juli Esterlina Ketaren, S.Pd alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar seng dengan panjang rata-rata 2 meter, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi Juli Esterina Ketaren, S.PD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang sekin bergagang kayu sepanjang 40 cm, 1 (satu) buah martil warna hitam, bukti dari kejahatan yang Terdakwa lakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Juli Esterina Ketaren secara materi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suplin Ginting Alias Tupel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

30 (tiga puluh) lembar seng dengan panjang rata-rata 2 meter

Dikembalikan kepada saksi Juli Esterina Ketaren, S.PD

- 1 (satu) buah parang sekin bergagang kayu sepanjang 40 cm.
- 1 (satu) buah martil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)